



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3 - 106 -2024

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN PELAYANAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANAH GARAM

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan di tetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, pada Pasal 29 pada ayat (6) bahwa Puskesmas yang menjadi rawat inap merupakan Puskesmas di kawasan perdesaan, kawasan terpencil dan kawasan sangat terpencil, yang jauh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut sehingga perlu dilakukan penetapan ulang terhadap status pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Garam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Garam yang berstatus Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Garam Rawat Jalan.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 april 2024

WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

h